



IMPLEMENTASI PEMBINAAN PRA NIKAH DALAM PENURUNAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG 2022-2023

Maftuh Al-Fikri Rosyadi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : maftuhalfikri20@gmail.com

ABSTRACT Marriage is an important milestone in human life, which brings together two individuals with diverse backgrounds, values and dreams to build a happy and harmonious family. However, the high divorce rate in many countries, including Indonesia, shows how complex the challenges are in maintaining household integrity. The type of research used is field research. The results of this research can be concluded that: The implementation of Pre-Wedding Development in KUA Diwek District is not just a series of learning sessions, but also a means to prepare the prospective bride and groom holistically. This premarital coaching program provides an in-depth understanding of the importance of building a harmonious household and prepares the prospective bride and groom mentally and emotionally through coaching and hypnotherapy materials.

Keywords: Divorce, Pre-Marriage, Decline, KUA

ABSTRAK Pernikahan merupakan tonggak penting dalam kehidupan manusia, yang mempertemukan dua individu dengan beragam latar belakang, nilai, dan impian untuk membangun keluarga yang bahagia dan serasi. Namun, tingginya tingkat perceraian di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Pembinaan Pra Nikah di KUA Kecamatan Diwek tidak hanya sekedar rangkaian sesi belajar, tetapi juga sebuah sarana untuk mempersiapkan calon pengantin secara holistik. Program Pembinaan Pra Nikah ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional melalui materi pembinaan dan hipnoterapi.

Kata Kunci: Perceraian, Pra Nikah, Penurunan, KUA

PENDAHULUAN

Pendidikan Pra Nikah merupakan upaya mempersiapkan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban, tanggung jawab, hak dan wewenang perkawinan. Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut

KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹

Pembinaan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang.² Sedangkan pembinaan pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para laki-laki dan perempuan yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti.³ Dalam beberapa tahun terakhir, perceraian di Kecamatan Diwek telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Upaya pencegahan perceraian melalui pembinaan pra pernikahan telah menjadi fokus strategis KUA Diwek.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pelatihan pranikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam penurunan perceraian di daerah tersebut. Pentingnya penelitian ini juga dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial di era kontemporer. Perubahan gaya hidup, nilai-nilai, dan kebutuhan sosial yang semakin kompleks sehingga memerlukan upaya untuk lebih memahami pendidikan pranikah.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi pada tahun 2023 oleh Fatimah Nur Khoiriah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan Judul *“Implementasi Pembinaan pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin di KUA Wonosari”*, Membahas implementasi pembinaan pranikah untuk meningkatkan kesiapan nikah calon pengantin di KUA Wonosari.
2. Skripsi pada tahun 2023 oleh Ade Firman dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul *“Peran Pembimbing Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek (Studi di KUA kecamatan Meukek)”*,

¹ A Saepudin, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Diklat Keagamaan, Vol.10 No.Oktober 2016), 390.

² Muhammad Ridho, *Urgensi Pembinaan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian*, (Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2.1 2018), 63–78.

³ Nofiyanti, *Layanan Pembinaan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal, 2018.

- Menyelidiki Peran Pembimbing Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek.
3. Skripsi pada tahun 2022 oleh Ilmiatin Hasanah dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dengan judul *“Implementasi Pembinaan pranikah Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Tahun 2020”*, Fokus pada implementasi pembinaan pranikah sebagai upaya meminimalisir terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tahun 2020.
 4. Skripsi pada tahun 2022 oleh Wildan Khairul Sholeh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Implementasi Pembinaan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”*, Membahas Proses Pelaksanaan Pembinaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dalam mencegah Perceraian.
 5. Skripsi pada tahun 2020 oleh Opi Lutviyah dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan judul *“Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”*, Meneliti implementasi kursus calon pengantin dalam menanggulangi perceraian di KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data tentang implelementasi pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Program Pembinaan Pra Nikah Yang Diterapkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek

Dalam pelaksanaan program kegiatan pembinaan Pra Nikah di KUA Diwek memiliki beberapa elemen yang menjadikan program ini mampu diterima baik oleh masyarakat, salah satu program yang ada di KUA Diwek adalah pembinaan perkawinan mandiri yang biasanya akan diisi materi dari pihak KUA sendiri.

Maka dari itu Dalam menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan, para penyuluh agama harus memiliki kompetensi yang memadai agar materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas, serta khususnya oleh masyarakat di daerah atau lokasi yang menjadi target binaan⁵

yang mana materi dalam kegiatan ini membahas perihal pernikahan didalam rumah tangga sama seperti program yang diadakan oleh pemerintah, bimwin yang di agendakan setiap 9-10 kali dalam setahun sesuai dengan anggaran berlangsung selama 2 hari setiap kelompoknya dan diikuti oleh 15 pasangan calon pengantin, dalam pelaksanaannya kegiatan pembinaan ini diisi oleh berbagai pihak seperti kemenag yakni dari BKKBN, Dinas kesehatan dan dari kementrian agama sendiri yaitu KUA.

KUA sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan merupakan mitra Kementerian Agama RI dimana instansi tersebut mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.⁶

Pada tahun 2024 ini, pelaksanaan Bimwin telah beralih sepenuhnya menjadi Bimwin mandiri. Binwin yang diadakan setiap Selasa dan Kamis ini juga bekerja sama dengan LKB dan puskesmas untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin dari segi kesehatan, sementara pihak KUA hanya fokus dalam pembekalan agama kepada calon pengantin.

Pelaksanaan pembinaan perkawinan di KUA Kecamatan Diwek hanya mendapatkan anggaran untuk 10 kegiatan per tahun, dengan setiap sesi diikuti oleh

⁵ Djawir Tantowi, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, 2.

⁶ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2

15 pasangan catin. Dengan demikian, hanya 150 pasangan yang bisa mengikuti Bimwin setiap tahun, padahal jumlah pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Diwek mencapai sekitar 900 pasangan per tahun. Oleh karena itu, pasangan yang tidak mendapatkan jatah Bimwin berbasis anggaran pemerintah menerima sedikit materi Bimwin singkat saat pelaksanaan Rafa'.

B. Analisis Dampak Program Pembinaan Pra Pernikahan Terhadap Perceraian Di Wilayah Kecamatan Diwek Tahun 2022-2023

Pembinaan Pra pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Diwek telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon pengantin tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan sakinah, mawadah, dan warahmah. Program ini telah terbukti efektif dalam menurunkan risiko perceraian, sebagaimana tercermin dari data perceraian yang dirilis oleh Humas Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 3.171 kasus perceraian, dengan 2.402 di antaranya merupakan gugatan cerai dari istri dan 769 kasus adalah talak dari suami.⁷ Sementara pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian menurun menjadi 2.342, dengan 583 kasus cerai talak dan 1.759 kasus cerai gugat.⁸

Faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya perceraian, seperti KDRT. Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan istri tidak tahan karena orang memberikan yang seharusnya perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah.

Faktor Ekonomi, dan perselisihan antarpasangan, menjadi fokus utama dalam materi pembinaan. Program hipnoterapi juga diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan untuk memberikan dampak positif dalam mempersiapkan mental dan emosional calon pengantin, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam pernikahan.

⁷ <https://jatim.viva.co.id/kabar/1827-angka-perceraian-di-jombang-capai-3171-kasus-sepanjang-tahun-2022>, Diakses pada hari Selasa, 21/05/2024, Jam 19.33

⁸ [Angka Perceraian Di Jombang Tahun 2023 Tembus 2.925 Perkara - Suara Jatim Post](#), Diakses pada hari Selasa, 21/05/2024, Jam 19.39

Hukum membayar nafkah untuk istri dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban ini yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁹

Dampak dari pembinaan menjadikan masyarakat yang tidak berani untuk menikah kini mulai memberanikan diri karena adan pembinaan sebelum nikah, hal ini menjadi bekal tersendiri bagi kalangan masyarakat yang mau menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian adalah dengan mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah yang diselenggarakan oleh lembaga KUA. Kegiatan bimbingan pranikah ini bertujuan untuk mengurangi perceraian dalam keluarga, dengan menyadarkan pasangan bahwa tujuan pernikahan harus dicapai bersama, bukan hanya oleh istri atau suami saja.¹⁰

Dampak pembinaan dari adanya program pra nikah menjadikan tingkat perceraian mampu diminimalisir dengan dengan baik, yang mana KUA sebagai tempat pencatatan nikah hanya melayani masyarakat yang mengajukan pernikahan yang didaftarkan langsung ke KUA sesuai fungsinya KUA yaitu sebagai tempat pencatatan nikah.

Di Indonesia setiap peristiwa pernikahan diatur oleh undang-undang untuk dicatatkan di KUA bagi warga negara pemeluk agama Islam dan di catatan sipil bagi selain pemeluk Islam. Aturan pencatatan nikah ini bukanlah ditujukan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari apa yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹

Hal ini berarti KUA bukan sebagai tempat pencatatan perceraian, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA Diwek.

⁹ Harjianto, *identifikasi faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi, vol 19 no 01, 2019)

¹⁰ Fajri, S., *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019*. (Jurnal Trias Politika, 4,2)

¹¹ Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.

“Nah sebenarnya kan pihak KUA sekarang hanya menerima Nikah & Rujuk, sudah tidak mewenangi Talak & Cerai, maka dari itu Kami Pihak Kua tidak memiliki data Tersebut. jadi datanya harus ngambil di PA. jadi harus ditanyakan ke PA”¹²

Karena pencatatan perceraian dialih tugaskan sejak tahun 2000 an yang mana sebelumnya di catat di KUA kini beralih ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari kepala KUA kecamatan Diwek.

“di Era Tahun 90 kebawah. setelah PA pindah dibawah naungan MA. untuk saat ini KUA hanya menerima NR (Nikah & Rujuk). untuk TCR nya di Pengadilan Agama”¹³

Program Pembinaan pranikah ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional melalui materi pembinaan dan hipnoterapi. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga ditekankan. Dampaknya, lebih banyak pasangan yang berani menikah, dengan KUA berfokus pada pencatatan nikah dan rujuk, sementara pencatatan perceraian dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Program pembinaan pra nikah di Kabupaten Jombang terutama di KUA kecamatan diwek secara keseluruhan tidak terlalu memiliki dampak yang besar karena penurunan perceraian juga di pengaruhi oleh beberapa faktor lain, akan tetapi dalam kesiapan untuk menuju pernikahan kegiatan bimbingan Pra Nikah ini memiliki dampak yang signifikan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa peserta pra nikah di KUA Kecamatan Diwek.

Dalam perannya sebagai salah satu yang mengurangi tingkat perceraian, bimbingan pra nikah mampu membekali para pasangan sehingga hal ini menjadi sebuah langkah dini untuk menyelesaikan problematika yang berakhir dengan perceraian. Dari 618 pasangan yang mendaftarkan diri di KUA Diwek pada tahun 2022 dan ditahun 2023 sebanyak 650 pasangan. Semuanya melalui bimbingan Pra Nikah.

Dampak Pembinaan Pra Nikah di Kabupaten Jombang terutamanya di Kecamatan Diwek mengalami penurunan yang mana pada tahun 2022 sebanyak 3,171 kasus perceraian dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 2,925 kasus

¹² Wawancara Bapak Achmad Cholili, S.Ag, M.HI Selaku Kepala KUA Kecamatan Diwek (12 Juni, 2024)

¹³ *Ibid.*

perceraian yang terdaftar di PA Jombang. Kecamatan diwek dengan tingkat perceraian dari tahun 2022 – 2023 dibawah 100 menjadikan sebagai salah satu kecamatan di kabupaten jombang dengan resiko perceraian dibawah rata-rata. Hal ini membuktikan bahwa program bimbingan pra nikah di KUA Diwek memiliki dampak yang baik bagi para pasangan Calon Pengantin, akan tetapi Penurunan Perceraian bukan karena adanya bimbingan Pra Nikah semata, akan tetapi juga di dasari oleh beberapa faktor seperti semakin mudahnya mencari pekerjaan, semakin berkurangnya perjodohan, semakin baiknya kesiapan untuk menikah.

Tujuan Pembinaan Pra Nikah yaitu membantu pasangan sebelum menikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.¹⁴

Suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.¹⁵

KESIMPULAN

1. Implementasi Pembinaan Pra Nikah di KUA Kecamatan Diwek tidak hanya sekedar rangkaian sesi belajar, tetapi juga sebuah sarana untuk mempersiapkan calon pengantin secara holistik. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Diwek mendapatkan anggaran untuk 10 kegiatan per tahun, dengan setiap sesi diikuti oleh 15 pasangan catin. Dengan demikian, hanya 150 pasangan yang bisa mengikuti Bimwin setiap tahun. Bimbingan reguler berlangsung selama 16 jam atau 2 hari berturut-turut, sedangkan bimbingan mandiri hanya berlangsung selama 2–4 jam.
2. Program Pembinaan pranikah ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional melalui materi Pembinaan dan Hipnoterapi. Program pembinaan pra nikah di Kabupaten Jombang terutama di KUA kecamatan diwek secara keseluruhan tidak terlalu memiliki dampak yang besar karena penurunan

¹⁴ Lilis Satriah, *Pembinaan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, 111-112.

¹⁵ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, (Jurnal Hukum Kaidah, 2019), 16.

perceraian karena juga di pengaruhi oleh beberapa faktor lain, akan tetapi dalam kesiapan untuk menuju Pernikahan kegiatan bimbingan Pra Nikah ini memiliki dampak yang signifikan.

SARAN-SARAN

1. Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah: Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah untuk mempersiapkan diri secara baik dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis.
2. Pengembangan Program Bimbingan yang Lebih *Inklusif*: Mengembangkan program bimbingan pra nikah yang lebih inklusif dengan menyediakan akses yang lebih luas, baik dalam hal waktu pelaksanaan maupun jenis materi yang disampaikan.
3. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Program: Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan program bimbingan, seperti dengan menyediakan modul online atau webinar, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas penyampaian materi.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Menggandeng pihak eksternal seperti psikolog atau konselor pernikahan untuk memberikan pandangan dan dukungan tambahan dalam bimbingan pra nikah, sehingga peserta dapat mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam.
5. Peningkatan Evaluasi dan Pengawasan Program: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program bimbingan pra nikah untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan

DAFTAR REFERENSI

- A Saepudin, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Diklat Keagamaan, Vol.10 No.Oktober 2016), 390.
- Muhammad Ridho, *Urgensi Pembinaan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian*, (Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2.1 2018), 63–78.

- Nofiyanti, *Layanan Pembinaan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2018.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 16.
- Djawir Tantowi, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, 2.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2
- <https://jatim.viva.co.id/kabar/1827-angka-perceraian-di-jombang-capai-3171-kasus-sepanjang-tahun-2022>, Diakses pada hari Selasa, 21/05/2024, Jam 19.33
- Angka Perceraian Di Jombang Tahun 2023 Tembus 2.925 Perkara - Suara Jatim Post, Diakses pada hari Selasa, 21/05/2024, Jam 19.39
- Harjianto, *identifikasi faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, (*Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi*, vol 19 no 01, 2019)
- Fajri, S., *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019*. (*Jurnal Trias Politika*, 4,2)
- Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Lilis Satriah, *Pembinaan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, 111-112.
- Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, (*Jurnal Hukum Kaidah*, 2019), 16.